

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA ANTARA
AGEN DAN PENJUAL MAINAN DI TOKO AL-MUBARAKAH DESA
KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

SITI ROAIDAH
NIM 210216068

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PONOROGO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Roaidah

NIM : 210216068

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara
Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa
Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 03 November 2020

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah




Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Roaidah
NIM : 210216068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara
Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah
Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada


Hari : Senin
Tanggal : 23 November 2020

Dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Desember 2020

Tim Penguji :

Ketua sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Penguji II : Hj. Atik Abidah, M. S.I.





Ponorogo 02 Desember 2020
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 19680705199031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Roaidah
NIM : 210216068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Desember 2020

Penulis



Siti Roaidah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Siti Roaidah
NIM : 210216068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara
Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa
Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

IAIN
P O N O R O G O

Ponorogo, 03 November 2020

Yang membuat pernyataan



SITI ROAIDAH
NIM 210216068

ABSTRAK

Roaidah, Siti, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

Kata kunci/keyword: *Shirkah, Shirkah 'inan, Kerjasama*

Dalam kerjasama antara agen dengan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi terjadi suatu akad yakni akad *Shirkah*. Adapun penentuan keuntungan dalam perjanjian ini adalah tidak ditetapkan dalam bentuk persentase serta tidak diketahui di awal akad. Selain itu, mengenai modal kerjasama yang kurang jelas dan pembagian keuntungan hanya di ketahui oleh salah satu pihak.

Melihat permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah: (1) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama antara agen dan penjual mainan di toko al-mubarakah desa kenongorejo kecamatan bringin kabupaten ngawi (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap modal kerjasama antara agen dan penjual mainan di toko al-mubarakah desa kenongorejo kecamatan bringin kabupaten ngawi (3) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan di toko al-mubarakah desa kenongorejo kecamatan bringin kabupaten ngawi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian yang dicapai adalah, Akad kerjasama antara agen dengan penjual mainan termasuk dalam akad *shirkah 'inan* yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Modal kerjasama yang dilakukan oleh agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi ini, kedua belah pihak sama-sama menyediakan modal, penjual mainan ini adalah sah, sesuai dengan hukum Islam. Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah sah menurut hukum Islam karena dalam menentukan besaran proporsi keuntungan adalah berdasarkan adil modal dari masing-masing pihak, hanya saja ketentuannya yang kurang jelas karena tidak ada keterbukaan diantara kedua belah pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana satu sama lain saling membutuhkan keuangan. Karena seseorang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, maka disinilah peran serta manusia lainnya. Adanya pihak lain berperan untuk mengomunikasikan berbagai macam keperluan yang dibutuhkan seseorang. Kegiatan yang seperti ini disebut dengan perilaku *muamalah*. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam *muamalah* merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu terdapat ilmu ekonomi secara umum dan hukum Islam sebagai aturannya.¹ Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Adapun salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis.²

Dalam Islam interaksi sesama manusia di kenal dengan istilah *mu'amalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat. Sedangkan menurut idris Ahmad, *mu'amalah* adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia adalah usahanya untuk

¹ Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi: Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 6.

² Muhammad Ismail Yustanto, Muhammad Kareber Widjaja kusuma, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17. 3 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009), 240.

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Manusia diharuskan bersikap inovatif-kreatif dalam bidang *mu'amalah*, temuan-temuan baru sangat diperlukan guna pengembangan hidup manusia kerah yang lebih beradab dan bermartabat. Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan bentuk produksi lainnya. Ekonomi Islam juga menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ekonomi Islam tidak menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk memproduksi atau bekerja, supaya semua kebutuhan manusia terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktifitas lewat ketekunan yang di ridhoi oleh Allah SWT.³

Salah satu keinginan ekonomi yang banyak dilakukan manusia adalah perdagangan. Perdagangan mendapat penekanan khusus dalam ekonomi Islam, perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah *mu'amalah* yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang terkenal karena kejujurannya, jadi sangatlah menarik untuk menyimak kepiawaiannya dengan beliau.

³Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika ekonomi Islam*(Jakarta: GemaInsani Press, 1997), 123.

Dari persepektif agama, aktifitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan materi guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴ Oleh karena itu disinilah letak pentingnya kerjasama. Dengan kerjasama pekerjaan sulit menjadi mudah, dan banyak manfaat yang dirasakan bila setiap orang bekerjasama, seperti bekerjasama dalam bidang perdagangan.

Kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan dengan bayaknya stok barang, manajemen, atau tanggungjawabnya. Dengan demikian pemilik barang berhak atas keuntungan sesuai besarnya stok, seorang manajer sesuai dengan kemampuan manajemennya, dan seorang tenaga ahli atau pengusaha disesuaikan dengan tanggungjawab atas pekerjaannya.⁵ Sedangkan kerugian disesuaikan pemilikan modal mereka.⁶

Salah satau bentuk kerjasama perdagangan seperti di uraikan di atas dilaksanakan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi sehingga penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena banyak diantara warganya yang bekerja di bidang perdagangan, dengan membuka toko dirumah mereka. Seiring dengan perkembanganya dunia perdagangan, para penjual kini lebih mudah mendapat modal baik

⁴Jusmalian, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), vi-vii.

⁵Afzalur Rahman, *Dokteran Ekonomi Islam*, Vol. 4, terj. Soeroyo (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996), 377.

⁶Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 2004), 163.

berupa uang maupun barang dagangan. Banyak agen-agen menawarkan kerjasama untuk menjualkan barang dagangan yang mereka bawa. Seperti makanan, minuman, barang-barang kebutuhan sehari-hari, mainan dan lain-lain. Hal ini sering dijumpai dimana saja termasuk di Desa Kenongorejo.

Penulis tertarik meneliti salah satu kerjasama di sana, yaitu sistem kerjasama agen dan penjual mainan. Kerjasama tersebut mempunyai sistem tersendiri sebagai berikut: agen datang kepada penjual menawarkan mainan untuk dijualkan. Jika penjual bersedia, agen akan meletakkan mainan di toko tersebut, dengan jumlah, model, dan harga yang sudah ditentukan.⁷ Artinya penjual tidak langsung membeli mainan itu pada saat terjadi transaksi, tetapi akan dibayar kemudian setelah mainan laku, biasanya satu bulan berikutnya, sekaligus agen memeriksa dagangnya dan menukar dengan mainan yang baru. Sedangkan mainan yang tidak laku menjadi tanggungjawab agen.

Menurut penuturan dari penjual, keuntungan mereka peroleh dari selisih harga beli dengan harga jual persatu mainan. Misalnya sebuah mainan di beli dari agen seharga Rp. 2.100,00 dijual seharga Rp. 2.500,00 jadi keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 400,00.

Yang lebih menarik penjual dapat bekerjasama sampai dengan tujuh agen mainan yang berbeda dengan sistem yang sama. Para agenpun

⁷Endro (Agen Aneka Toys), *Hasil Wawancara*, Ngawi, 24 februari 2020.

tidak melarang apabila para penjual membeli mainan dari gen lain.⁸Selain itu semua penduduk desa kenongorejo beragama Islam, yang berarti aturan dalam Islam yang digunakan sebagai landasan dalam bertingkah laku, termasuk dalam aktifitas perdagangan. Namun, mereka kurang memperhatikan apakah kerjasama tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Selanjutnya penulis memilih mainan sebagai objek penelitian karena penyerahan modal atau mainan dalam kerjasama tersebut di beli pada kemudian hari, sehingga dalam satu akad terdapat beberapa perbuatan hukum. Seperti jual beli ketika penjual membeli mainan dari agen, hutang ketika pembelian tersebut dilakukan kemudian hari bukan pada saat terjadi penyerahan mainan, dan *wakalah* ketika mainan yang dijual sebenarnya masih menjadi milik agen.

Kerjasama ini menurut penulis tidak sesuai dengan pengertian *shirkah* itu sendiri, di dalamnya tidak ada perkongsian modal dan keahlian kerja yang dapat menghasilkan keuntungan. Serta presentase keuntungan masing-masing pihak belum diketahui di awal akad.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai akad kerjasama, modal dan keuntungannya. Dan penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

⁸Karsiyem (Penjual), *Hasil Wawancara*, di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, 25 februari 2020.

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Modal Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap modal kerjasama antara agen dan penjual mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan, khususnya bagi diri pribadi penulis dalam pengembangan wawasan dan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswa maupun masyarakat untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem kerjasama, dan dapat menjadi sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat memberikan masukan dan wacana terkait sistem kerjasama.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu:

Skripsi tahun 2011 yang ditulis oleh Andi Ardiansah dengan judul “Analisis Fiqh terhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah di Unit Jasa

Keuangan Syariah “Nawa Kartika” Ponorogo”. Di dalam skripsi ini beliau membahas tentang analisis fiqh terhadap akad dalam pembiayaan musharakah, pembagian keuntungan, penanggung kerugian jika terjadi kerugian di Unit Jasa Keuangan Syari’ah “Nawa Kartika” Ponorogo?.

Apabila dalam akad kerjasama musyarakah mengalami kerugian yang merupakan kesalahan nasabah karena kelalaian dalam operasionalnya maka yang menanggung kerugian pihak nasabah. Dan jika karena faktor ketidaksengajaan oleh nasabah maka pihak UJKS Nawa Kartika akan memberi keringanan, yaitu dengan membebasakan bagi hasil ataupun dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian modal. Dengan hasil hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Misalnya jika seorang nasabah menyertakan 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang.⁹

Skripsi tahun 2012 yang ditulis oleh Danang Beny Prasetyo dengan judul “Analisa Fiqh Terhadap Penerapan “Kerjasama Kemitraan” Peternakan Ayam Potong Di Desa Sido Wayah Penekan Magetan”. Di dalam skripsi ini beliau membahas tentang analisa fiqh terhadap akad, penetapan harga, dan resiko kerjasama kemitraan antara peternak ayam potong dengan CV. Surya Wijaya Kencana di Desa Sidowayah Panekan Magetan. Dengan hasil akad kerjasama kemitraan sesuai dengan fiqh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, penetapan harga

⁹Andi Ardiansah, Analisis Fiqh terhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah di Unit Jasa Keuangan Syariah “Nawa Kartika” Ponorogo, *Skripsi*, (IAIN: Ponorogo, 2011).

penjualan ayam potong sudah saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama. Pendistribusian resiko kerjasama ini sah, karena kedua pihak sudah sukarela, tidak ada yang merasa keberatan ataupun terpaksa.¹⁰

Skripsi tahun 2009 yang ditulis oleh Fidah Kartika dengan judul “Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)”. Di dalam skripsi ini beliau membahas tentang kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Selajambe menguntungkan keduabelah pihak, dan apakah kerjasama yang dilakukan masyarakat Selanjambe sesuai dengan kerjasama berbasis bagi hasil dalam konsep ekonomi Islam.

Hasil penelitian tersebut adalah kerjasama sektor perikanan air tawar yang menggunakan bagi hasil telah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi petani sesuai dengan uji F, uji koefisien korelasi dan regresi, dan uji determinasi. Sedangkan bagi pemilik lahan kerjasama ini menguntungkan di lihat dari porsi bagi hasil yang cukup besar. Secara garis besarnya sistem tersebut sudah sesuai dengan sistem usaha dalam ekonomi Islam dan pola bagi hasil ini dinilai baik oleh petani karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengolahan usaha.

Skripsi tahun 2015 oleh Melynda Aryani Dwi Karisma yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong

¹⁰Danang Beny Prasetyo, Analisa Fiqh Terhadap Penerapan “Kerjasama Kemitraan” Peternakan Ayam Potong Di Desa Sido Wayah Penekan Magetan, *Skripsi*, (IAIN: Ponorogo, 2009).

Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo adalah akad jual beli dan utang-piutang, meskipun dalam surat kontrak disebutkan kerjasama kemitraan namun dalam pelaksanaannya akad yang digunakan adalah jual beli dan utang piutang. Dan akad tersebut juga dianggap sah karena sudah sesuai dengan syarat rukun jual beli serta utang-piutang. Mengenai penetapan harga yang dilakukan sepihak oleh PT. Sadhana Arifnusa namun disetujui oleh para petani adalah sah menurut hukum Islam. Dan mengenai penanggung resiko kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo perihal jual beli adalah ditanggung oleh masing-masing pihak dan sudah sesuai dengan hukum Islam, sehingga sah menurut hukum Islam.

Sedangkan resiko mengenai utang-piutang, ketika gagal panen yang menyebabkan petani tidak dapat membayarkan utangnya kepada PT. Sadhana Arifnusa maka jalan keluarnya adalah pembayaran ditangguhkan hingga panen berikutnya. Karena pihak PT.Sadhana Arifnusa tidak menanggung resiko, dan pihak PT akan mendapatkan apa yang telah diutangkannya di panen berikutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa

penanggungian resiko tersebut adalah tidak sah menurut hukum Islam karena terdapat penanggungian resiko yang tidak seimbang.¹¹

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Secara teori, sama-sama membahas sistem kerjasama yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Secara materi berbeda, penelitian di atas kerjasama dalam sektor pertanian, perikanan dan sistem pembiayaan di UJKS. Sedangkan fokus penelitian ini pada sektor perdagangan mengenai akad, modal, dan pembagian keuntungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data langsung dengan melihat objek yang diteliti. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang yang melakukan transaksi kerjasama, yaitu agen mainan dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

2. Pendekatan Penelitian.

Pada penelitian ini pendekatan yang di pakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan adalah pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang penulis peroleh tentang sistem kerjasama

¹¹ Melynda Aryani Dwi Karisma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, *Skripsi* (IAIN: Ponorogo, 2015). Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, *Skripsi* (IAIN: Ponorogo, 2015).

antara agen dan penjual mainan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam atau tidak.¹²

3. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, karena sistem kerjasama yang terjalin antara agen dengan penjual rata-rata sama, walaupun satu penjual dapat bekerjasama dengan 6-7 agen mainan yang berbeda.

4. Data dan Sumber Data.

a. Data

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah:

- 1) Data tentang akad kerjasama antara agen dan penjual mainan bersumber dari agen dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- 2) Data tentang modal kerjasama antara agen dan penjual mainan bersumber dari agen dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
- 3) Data tentang pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

¹²Beni Ahmad Soebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 101.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Yakni hasil wawancara terhadap agen dan penjual mainan serta orang-orang yang mengetahui tentang sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, dalam penelitian ini sumber data yang di pakai penulis adalah informan, yaitu orang-orang yang mengetahui tentang sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan. Dalam hal ini adalah agen dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Interview*, yaitu cara menggali data dengan tanya jawab atau wawancara langsung pihak terkait. Diantaranya kepada agen dan penjual mainan. Dalam penelitian ini, Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang di butuhkan dalam penelitian dapat

terkumpul secara maksimal. Dan kemudian hasil wawancara dicatat dalam bentuk transkrip wawancara.¹³

- b. *Observasi*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap sistem kerjasama taraagen dan penjual maianan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- c. *Dokumentasi*, yaitu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan.¹⁵ Data dapat melalui peninggalan tertulis, yang sudah ada dalam dokumen seperti arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian dan sistem kerjasama taraagen dan penjual maianan. Pengumpulan data ini dilakukan penulis dari toko-toko yang ada di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data mengenai sistem kerjasama yang dijalankan, besar modal, kwitansi pembayaran yang mencantumkan harga jual, harga beli, dan jumlah mainan, dan juga pembagian keuntungan.

¹³Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006), 135.

¹⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

¹⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data yang terdiri dari:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelegkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁶
- b. *Organising*, yaitu menyusun data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan.¹⁷
- c. *Penemuan Hasil Riset*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil mengorganisasikan riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan masalah yang ada.¹⁸
- d. *Proses Conelusion*, yaitu penarikan kesimpulan dan verivikasi. Setelah data yang terkumpul sudah dapat di *display* dan telah didukung oleh data-data yang mantap, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang terseleksi maka dapat disajikan kesimpulan yang *kredibel*.¹⁹

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dikelola, maka langkah berikutnya adalah analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses

¹⁶Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

¹⁷Ibid., 178.

¹⁸Ibid., 179.

¹⁹Ibid.

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian di kelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: *Shirkah* atau kerjasama dalam Islam, bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang

²⁰Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 58.

²¹Ibid.

diangkat dalam skripsi ini. Isi dari bab ini terdiri atas paparan umum *shirkah* dan kerjasama dalam Islam yang meliputi: pengertian *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, syarat dan rukun *shirkah*, macam-macam *shirkah*, ketentuan modal, dan berakhirnya *shirkah*. Dan akan lebih spesifik merujuk terhadap *shirkah 'inan* yang akan menjadi teori utama dalam skripsi ini, yakni meliputi pengertian *shirkah 'inan*, hukum *shirkah 'inan*, syarat *shirkah 'inan*, pembagian keuntungan dan kerugian *shirkah 'inan* serta berakhirnya *shirkah 'inan*.

Bab III: Gambaran tentang sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan di toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian, penggalan, dan pengumpulan data dari lapangan yang meliputi: sistem akad kerjasama, sistem permodalan, dan sistem pembagian keuntungan, antara agen dan penjual mainan di toko Al-Mubarakah.

Bab IV: Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab landasan teoritik, antara lain analisa praktik akad kerjasama, modal kerjasama serta pembagian keuntungan praktik kerjasama antara agen dan penjual mainan di toko al-Mubarakah Desa Kenongorejo.

Bab V: Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan di berikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran di berikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan pemikiran.

BAB II

SHIRKAH ATAU KERJASAMA DALAM ISLAM

A. Pengertian *Shirkah*

Shirkah secara etimologis berasal dari kata ikhtilat yang bermakna percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.¹

Dan secara terminologis *shirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta.² Menurut Dewan Syariah Nasional, *shirkah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³

Hukum Islam mengenal sistem kerjasama atau persekutuan yang disebut "*shirkah*".⁴ *Shirkah* menurut bahasa artinya campuran atau percampuran atau penggabungan. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Maksud percampuran disini adalah seseorang

¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 242.

²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 261.

³Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 165.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 44.

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁵

Adapun menurut para ulama terdapat beberapa definisi mengenai *shirkah* antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *Shirkah* ialah “Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”
2. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah “Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.”
3. Menurut Hasybi Ash-Shiddieqie, bahwa *shirkah* ialah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya,”
4. Idris Muhammad menyatakan *shirkah* sama dengan syarikat dagang, yaitu dua orang atau lebih sama- sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

⁵Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 2004), 153.

Setelah diketahui definisi-definisi *shirkah* menurut para ulama', dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dengan meyerahkan modal masing-masing, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁶

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa *shirkah* adalah suatu bentuk kerjasama yang mempunyai unsur:

1. Perkongsian dua pihak atau lebih
2. Kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
3. Pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian
4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam

B. Dasar Hukum *Shirkah*

Dalil yang mendasari akad *shirkah* dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma' adalah sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Nisa' ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: *Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...(QS. Al-Nisa' ayat 12)*⁷

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 126-127.

⁷Al-Qur'an, 4: 12; 22:59

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh... (QS. Shad ayat 24).*⁸

2. Dasar dari hadith yang memiliki arti sebagai berikut:

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ، حدثنا محمد بن الزُّرْقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ. (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

*“Diceritakan oleh Muhammad bin Sulaiman al-Missisiyu diceritakan oleh Muhammad bin Jibriqona, dari Abi Hayyan al-Taymiyyi dari ayahnya, dari Abi Hurairah ia merofa’kannya berkata: sesungguhnya Allah SWT berfirman: aku adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak meghianati mitranya, dan ketika ia meghianatinya, maka aku keluar dari keduanya.” (Riwayat Abu Dawud dari Abi Hurairah).*⁹

3. Kemudian berdasarkan *ijma’* mayoritas ulama’, persekutuan adalah salah satu bentuk *mu’amalah* yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan di berbagai bangsa, sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena persekutuan itu mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia, mayoritas ulama’ sepakat

⁸ Al-Qur’an, 23: 24; 22:59

⁹ Al-Syaukani, *Terjemah Nilul Authar Himpanan Hadits-Hadits Hukum*, Vol 4 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 1830.

bahwa *shirkah* dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang pembagian dan jenisnya.¹⁰

Kaum muslimin mempraktekkan *shirkah* dalam perdagangan sejak abad pertama sampai saat ini, tanpa ada seorang pun yang menyangkalnya. Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama *shirkah*.¹¹ Karena itulah Islam melegalkannya. Di samping itu, karena melarang *shirkah* akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan *shirkah*, tetapi lebih dari itu, Islam menganjurkannya.

C. Rukun Dan Syarat *Shirkah*

Rukun *shirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *shirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun dan syarat *shirkah*. Menurut ulama Hanafiah rukun *shirkah*. Hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perikatan dan *qabul* atau uang kapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijab* dan *qabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh *ijab* dan *qabul* seseorang berkata pada partnernya “aku berserikat untuk urusan ini”, partnernya menjawab telah aku terima, jika ada yang menambah selain *ijab* dan *qabul* dalam rukun *shirkah*. Seperti adanya kedua orang yang berakad dan obyek akad menurut Hanafiah itu bukan

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif, 54.

¹¹Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 264.

termasuk rukun *shirkah*, melainkan syarat. Adapun menurut Abdurrahman al-Jahiri rukun *shirkah* meliputi dua orang yang berserikat, sighat, obyek akad *shirkah*, baik itu berupa harta maupun kerja.¹²

Adapun menurut jumhur ulama rukun *shirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jahiri di atas. Jika dikaitkan dengan rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jahiri atau jumhur ulama lebih tepat, sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *shirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan obyek *shirkah*. Adapun menurut Hanafiyah yang membatasi rukun *shirkah* pada *ijab qabul* saja itu masih bersifat umum karena *ijab* dan *qabul* berlaku untuk semua transaksi. Adapun syarat *shirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *shirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *shirkah* batal.¹³ Menurut Hanafiah syarat *shirkah* ada tiga bagian:

1. Syarat yang berkaitan dengan semua *shirkah* baik harta maupun lainnya. Hal ini terdapat dua syarat: pertama, dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah atau sepertiga.

¹² H. Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenata Media, 2010), 128.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 129.

2. *shirkah* yang terkait dengan harta (maal), dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi yaitu modal yang dijadikan objek akad *shirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau beda.
3. Syarat yang terkait dengan *shirkah mufawadhah* yaitu:
 - a. Modal pokok harus sama,
 - b. Orang yang berserikat yaitu orang yang ahli kafalah,
 - c. Objek akad disyariatkan *shirkah* umumnya itu semacam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat-syarat di atas ada juga syarat lain yang harus dipenuhi dalam *shirkah*. Menurut Idris Ahmad syarat tersebut adalah meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menggunakan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik bentuk mata uang ataupun yang lainnya.

4. Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *shirkah* disyaratkan baligh, merdeka, pintar (*rusyd*).¹⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* ada tiga, antara lain:¹⁵

- a. *Shighah*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertaransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighah* terdiri dari *ijab* dan *Kabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- b. ‘*Aqidain*, yaitu dua orang yang melakukan transaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini, dan kedua pihak ini diharuskan balig, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek yang ditransaksikan (*mawqud ‘alaih*), yaitu modal pokok dari *shirkah*. Dalam hal ini bisa berupa harta maupun pekerjaan, Modal pokok *shirkah* harus ada, tidak boleh berupa harta terhutang atau harta yang tidak diketahui.

Rukun *shirkah* diperselisihkan oleh para ulama’, menurut ulama’ Hanafiyah bahwa rukun *shirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* sebab *ijab*

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma’arif), 128-130.

¹⁵ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 265.

qabul atau akad yang menentukan adanya *shirkah*.¹⁶ Sedangkan rukun *shirkah* menurut jumhur ulama' sebagai berikut:

1. *Sighat*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada *ijab* dan *qabul* sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
 - d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *shirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad *shigat*.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif, 46).

2. Orang yang berserikat.

Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu: Pandai, Baligh, Merdeka Oleh karena itu aqad *shirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.¹⁷ Sayyid Sabiq berkata:

عَقْدُ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي وَرَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”

3. Pekerjaan.

Hendaknya pekerjaan diatur sesuai besarnya saham atau modal sepertinya halnya keuntungan dan kerugian. Maka bagi yang sahamnya besar seperempat hendaklah ia bekerja sehari dalam empat hari dan demikianlah jika mereka menyewa seorang pekerja maka upah pekerja itu di ambil dari harta pokok (modal) sesuai dengan saham semua pemegang saham.

¹⁷ Ibn Abidin, *Raddal- mukhtar*, ‘ala al- durr al- Mukhtar (Beirut: Dar al- Fikr, t. Th), 364.

4. Barang atau uang untuk modal Bersama

Hendaknya modal yang di investasikan berupa uang. Bagi orang yang memiliki barang dan menginginkan jadi anggota serikat hendaknya barang ditaksir nilainya dengan uang menurut harga yang berlaku pada saat itu dan memasukkannya menjadi modal serikat karena modal dengan harta benda itu tidak diketahui secara jelas nilainya, sedang muamalah dengan sesuatu yang tidak jelas dilarang syariat karena dapat menyebabkan hilangnya hak-hak dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.¹⁸

Ditinjau dari segi kesepakatan ulama madhhab fikih, syarat sah *shirkah* dibagi menjadi dua sebagaimana berikut: *Pertama*, syarat-syarat *shirkah* yang disepakati ulama madhhab fikih, yaitu:¹⁹

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan hartanya.

¹⁸ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *minhajul muslim, terj Andi Subarkah*, (Jakarta Timur: Insan Kamil, 2016), 615-616.

¹⁹ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 266.

2. Modal *Shirkah* diketahui yaitu kedua belah pihak atau lebih mengetahui jumlah modal dalam kerjasama tersebut. Karena keuntungan dan kerugian itu sangat erat kaitanya dengan mengetahui kondisi modal itu dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan batil dan itu haram. Berdasarkan firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*²⁰

3. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi, karena pada saat itulah aliansi biasa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

Kedua, Syarat-syarat shirkah yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:

- a. Shafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *shirkah*, dua harta harus di campur tetapi para fuqoha tidak mensyaratkan hal itu.
- b. Malikiyah dan Shafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan prosentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *shirkah*.²¹

²⁰ QS. al-Baqarah 188.

²¹ Ibid., 267.

c. Persyaratan *shirkah* dalam akad dan modal yang dikemukakan Shafi'iyah sama dengan ulama Malikiyah yaitu pihak yang berakad harus seorang yang merdeka, balig, cakap dan shighah harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad baik secara lisan maupun tulisan. Mengenai modal, modal antara pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, modal harus bersifat tunai atau kontan, dan modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat *shirkah* ada tiga macam, yaitu:²²

1. Syarat sahih, yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *shirkah* tidak terhenti karenanya.
2. Syarat fasid/rusak, yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad.
3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas.

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam *shirkah* adalah:

- a) Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil atau mewakilkan. Syarat ini diperlukan karena masing-masing anggota *shirkah* telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan

²²Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 104-105.

tindakan hukum terhadap harta *shirkah*, menerima pekerjaan, atau membeli barang dan kemudian menjualnya.²³

- b) Objek akad adalah hal-hal yang dapat di wakikan, agar memungkinkan setiap anggota *shirkah* melakukan tindakan hukum atas nama seluruh anggota. Berkaitan dengan benda yang di akadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (wakalah).²⁴
- c) Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *shirkah* merupakan bagian dari keseluruhan keuntungan yang di tentukan dari prosentasenya, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat, bukan jumlah tertentu dari keuntungan, seperti Rp. 1.000,00, Rp. 2000,00 perbulan.²⁵

Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَا عِدًّا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.

Selain syarat -syarat di atas, ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *shirkah*.²⁶ Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif, 55.

²⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 103.

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif, 56.

²⁶Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 130.

- b. Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang atau yang lainnya.

D. Macam-macam *Shirkah*

Shirkah secara umum dibagi menjadi tiga yaitu *shirkah ibahah*, *shirkah amlak* dan *shirkah 'uqud*.

1. *Shirkah ibahah*, yaitu persekutuan hak semua orang untuk diperbolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada dibawah kekuasaan seseorang.
2. *Shirkah amlak*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda tanpa adanya akad. Perkongsian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁷
 - a) *Shirkah sukarela (ikhtiyar)* adalah persekutuan yang muncul karena kontrak dari dua orang yang bersekutu.
 - b) *Shirkah paksaan (ijbar)* adalah persekutuan yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

²⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 187.

3. *Shirkah 'uqud*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Shirkah* akad terbagi menjadi empat, yaitu *shirkah amwal*, *shirkah 'amal*, *shirkahwujuh* dan *shirkah mudarabah*.

1) *Shirkah amwal*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal atau harta. *Shirkah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:²⁸

- a. *Shirkah 'inan* adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing pihak tidak harus sama. Secara ringkas dapat diartikan bahwa *shirkah 'inan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kerja atau modal, namun porsi kerja dan modalnya tidak harus sama, sehingga tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing pihak akan menanggung risiko yang berupa kerugian ataupun keuntungan dengan jumlah yang sama. Akan tetapi, pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak dan tertuang dalam kontrak. Para mitra bertindak sebagai kuasa dari kerjasama itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra lainnya.
- b. *Shirkah mufawadah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam hal modal dengan syarat besar modal masing-masing

²⁸ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 275-278.

pihak haruslah sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta *shirkah* harus sama, dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.

- 2) *Shirkah 'amal* atau *'abdan* yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi antara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka.
- 3) *Shirkah wujuh* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.
- 4) *Shirkah mudarabah* yaitu berupa kemitraan terbatas yang meliputi tenaga dan harta, seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.²⁹ Bila terjadi kerugian maka akan dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.

E. Berahirnya *Shirkah*

Secara umum berahirnya *shirkah* karena beberapa hal sebagai berikut,³⁰ yaitu:

²⁹ Ibid., 284.

³⁰ Ibid.

1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *shirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *shirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecapan untuk mengelola hartanya, baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Shirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal meghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak di taruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktup erjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab lain.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini di kemukakan oleh Madzhab Maliki, Shafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum di belanjakan atas nama *shirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum di belanjakan atas nama *shirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta

lenyap sebelum terjadi percampuran, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *shirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.³¹

Apabila masih ada sisa harta *shirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.³² Mayoritas ulama kecuali madzab Maliki berpendapat bahwa musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak yang dibolehkan, maka tiap mitra berhak menghentikannya kapan saja yang diinginkan. Sama halnya dengan kontrak perwakilan ketika salah satu mitra meninggal dunia, salah satu ahli warisnya yang baligh dan berakal sehat dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal dunia tersebut. Namun, hal ini memerlukan persetujuan dari ahli waris lain dan mitra musyarakah, hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kompetensi hukumnya.³³

F. *Shirkah 'Inan*

1. Pengertian *Shirkah Inan*

Secara etimologis, kata '*inan* berasal dari ya' innu yang berarti jika tampak di hadapanmu. Demikian ini karena jelasnya harta atau modal masing-masing anggota *shirkah* yang paling jelas diantara macam-macam *shirkah* yang lain. Adapun '*inan* secara terminologis adalah transaksi yang

³¹Ibid., 133-134.

³²Ahmad Azhar Basyir, *Riba: Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al ma'arif; 1983), 65.

³³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 158.

mengikat dua orang atau lebih yang masing-masing anggota mempunyai saham dengan memberikan sejumlah modal untuk berdagang dan mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya. Boleh salah satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggungjawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai prosentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari prosentase modal.³⁴

Dalam *shirkah 'inan* tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan standard yang sama, sehingga keduanya bias melebur menjadi satu, sehingga boleh saja, terjadi *shirkah* antara dua pihak dengan mempergunakan uang Mesir dan Syria. Namun keduanya harus dinilai dengan standard yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak melakukan pembubaran.³⁵

Secara ringkas dapat diartikan bahwa *shirkah 'inan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kerja atau modal, namun porsi kerja dan modalnya tidak harus sama, sehingga tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing pihak akan menanggung risiko yang berupa

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 132.

³⁵Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 156.

kerugian ataupun keuntungan dengan jumlah yang sama.³⁶ Akan tetapi, pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak dan tertuang dalam kontrak. Para mitra bertindak sebagai kuasa dari kerjasama itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra lainnya.³⁷

Dalam kemitraan ini terdapat dua orang atau lebih yang menjadi mitra dalam perdagangan tertentu, seperti dalam perdagangan pakaian, gandum atau semua bentuk komersial.³⁸ Akad *shirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (enterpreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (properti), peralatan (equipment) dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang.³⁹

Shirkah 'inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham dan Proyek Khusus (special investment). *Shirkah 'inan* dibangun dengan prinsip perwakilan dan kepercayaan. Sebab, masing-masing pihak dengan memberikan kekayaannya kepada

³⁶ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 178.

³⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 370.

³⁹ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011),

mitranya, berarti telah memberikan kepercayaan kepada mitranya, serta dengan izinnnya untuk mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak telah mewakilkan kepada mitranya.

2. Hukum *Shirkah 'Inan*

Para fukaha sepakat bahwa hukum dari *shirkah 'inan* adalah diperbolehkan. Keikutsertaan dalam akad ini, terbuka bagi siapa saja yang memenuhi tolak ukur keabsahan minimum yang diberikan oleh fikih, baik itu perempuan ataupun laki-laki yang telah berusia baligh dan punya kemampuan nalar secara boleh mengadakan kerjasama 'inan.

Bahkan, perbedaan di antara calon mitra tidak menjadi pengahalang bagi terbentuknya *shirkah 'inan* seperti dua orang budak laki-laki atau perempuan, atau diantara dua orang bocah dengan persetujuan yang tersurat dari pengasuh mereka adalah sah sebagaimana kerjasama antara orang-orang tersebut dan orang muslim merdeka/dhimmi.⁴⁰

Namun, orang murtad laki-laki tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota dalam *shirkah* ini sehingga tak satu pun transaksinya dianggap sah. Meskipun orang murtad perempuan di hukumi boleh melakukan *shirkah* ini, hanya saja hal itu dibenci (makruh).

⁴⁰ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008), 171.

3. Syarat Shirkah 'Inan

Syarat *shirkah 'inan* di sini adalah berkaitan dengan bidang bisnis yang dilakukan, pembagian hasil dan kerusakan harta *shirkah*.

- a. Modal *shirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, *shirkah* menjadi tidak sah apabila modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada. Karena tujuan dari kerjasama ini adalah memperoleh keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan modal tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih diutang orang atau pada harta yang tidak ada.
- b. Modal *shirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang seperti dirham dan dinar di masa lalu, atau mata uang yang tersebar luas di masa modern. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama.⁴¹
- c. Para pihak diperbolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, pada dasarnya *shirkah 'inan* dapat dibedakan lagi menjadi dua: 1) *shirkah 'inan* mutlaqah (tidak terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan tempat

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 133.

usaha tertentu), 2) *shirkah 'inan* muqayyadah (terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu dan tempat usaha tertentu).⁴²

- d. Pembagian hasil dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sementara Imam AbuHanifah, membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan (misal: jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungan berbeda). Disamping itu, para pihak dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari pihak lain, dengan alasan pekerjaan dan tanggungjawabnya lebih besar, sedangkan rugi ditanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan.” Dalam *shirkah*, jika terdapat laba ataupun rugi ditanggung bersama oleh para pihak. Oleh karena itu, tidaklah sah suatu akad *shirkah* yang di dalam akadnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu pihak saja, karena tujuan melakukannya *shirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.⁴³
- e. Kerusakan modal usaha. Ulama Hanafiyah dan Shafi'iyah berpendapat bahwa kerusakan harta yang dijadikan modal usaha akan menjadi

⁴² Ibid., 34.

⁴³ Ibid.

sebab batalnya *shirkah* apabila kerusakan itu terjadi sebelum harta disatukan. Oleh karena itu, kerusakan barang modal usaha tidak menjadi factor penyebab batalnya *shirkah* apabila modal telah disatukan.

f. Dalam *shirkah 'inan* yang dilakukan terdapat akad wakalah yang mana terdapat izin dari salah satu pihak terhadap pihak lain untuk melakukan usaha/bisnis. Oleh karena itu, para pihak dapat melakukan perbuatan hukum yang saling mewakili antara yang satu dengan yang lain. Atas dasar akad wakalah yang terkandung dalam *shirkah 'inan* ini, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Para pihak dibolehkan melakukan kegiatan bisnis termasuk jual beli, baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh. Akan tetapi, ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa para pihak hanya dibolehkan melakukan akad jual beli secara tunai, sedangkan ulama Hanabilah berdasarkan riwayat yang rajih berpendapat bahwa boleh melakukan jual beli secara tangguh.
- 2) Setiap pihak dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan, karena tujuan *shirkah* adalah keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut.
- 3) Setiap pihak dibolehkan melakukan *ibda`*, yaitu menyerahkan harta modal *shirkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha

dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak pemilik modal. Adapun pihak pengelola tidak mendapatkan apa-apa.

- 4) Setiap pihak dibolehkan melakukan bisnis dengan akad mudarabah dengan pihak lain.⁴⁴
- 5) Setiap pihak dibolehkan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual dan membeli barang dagangan, karena akad *wakalah* merupakan salah satu media dalam berbisnis.
- 6) Setiap pihak dibolehkan melakukan gadai selama mendapat izin dari pihak lain, karena gadai adalah salah satu bisnis yang halal menurut syariah.
- 7) Setiap pihak diperbolehkan melakukan *hawalah*, karena *hawalah* adalah salah satu bisnis yang halal menurut syariah.
- 8) Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa setiap pihak dibolehkan melakukan usaha di tempat atau Negara lain ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, terutama *shirkah mutlaqah* yang tidak dibatasi tempat usahanya. Akan tetapi, Abu Yusuf dan Imam Shafi'i berpendapat bahwa para pihak tidak boleh melakukan usaha di tempat atau Negara lain ketika yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan, kecuali mendapat izin khusus dari pihak yang bersangkutan.

⁴⁴ Ibid., 36-37.

- 9) Ulama sepakat bahwa para pihak tidak boleh melakukan akad tabaruk, karena akad tersebut tidak sesuai dengan tujuan *shirkah* yaitu mendapat keuntungan.⁴⁵

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menghibahkan modal usaha kepada pihak lain dan tidak diperbolehkan untuk melakukan akad qard karena dalam akad tersebut tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan.

4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian *Shirkah 'Inan*

Abu Hanifah berkata, “jika dua orang mitra dalam kerjasama inan sepakat bahwa keuntungan dan kerugian mengikuti besaran investasi mereka masing-masing, maka ini boleh. Jika salah seorang diantaranya mempersyaratkan dirinya mendapat jatah keuntungan yang jumlahnya lebih banyak ketimbang rekannya, maka ini juga boleh. Meskipun begitu, jika salah seorang menerima jatah kerugian yang jumlahnya lebih banyak dari pada mitranya, maka ini tidak boleh.”⁴⁶

Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugiannya harus ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata.

⁴⁵ Ibid., 38.

⁴⁶ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008), 174.

Apabila nilai kekayaannya tersebut tiga banding satu, maka kerugiannya juga dihitung dengan perbandingan tiga banding satu.⁴⁷

Imam Hanafi menerapkan prinsip keluwesan terhadap persoalan pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi sangat ketat dalam hal menetapkan persyaratan perjanjian yang mempengaruhi persoalan pembagian tanggungjawab. Perjanjian yang mensyaratkan investasi yang sama dan pembagian keuntungan yang tidak sama, atau investasi tidak sama dan pembagian keuntungan yang sama itu boleh dalam kerjasama 'inan. Sebagai contoh, pihak yang menyumbangkan sepertiga seluruh permodalan dapat menuai satu setengah atau bahkan dua pertiga keuntungannya. Beberapa ahli fikih memandang pengaturan itu sebagai sebuah contoh persamaan yang menggelikan.

Modal dan kerja merupakan dua alasan pokok yang memberikan hak kepada salah seorang mitra untuk mendapat keuntungan, dengan imbalan yang sebanding dengan kualitas kerja dan ketrampilan pribadi. Sehingga, bagian keuntungan yang lebih besar yang diserahkan kepada investor dengan modal yang lebih kecil adalah tidak dibenarkan baik atas dasar modal ataupun kerja yang disumbangkan. Jika semua mitra

⁴⁷ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 157.

menyumbangkan modal sekaligus kerja, maka berapapun pembagian keuntungan yang disepakati bersama adalah sah dalam *shirkah 'inan*.⁴⁸

Tentang pembagian keuntungan, Ibn Qudamah berkata, “Preferensi dalam profit diperbolehkan dengan adanya pekerjaan, dengan pertimbangan bahwa masing-masing mitra memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam manajemen maupun entrepreneur ataupun segi tenaga apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, pihak tersebut layak mendapatkan keuntungan ekstra dari kelebihanannya itu. Sementara madhhab Maliki dan Shafi’iyah menyetujui adanya pembagian keuntungan atau kerugian sesuai porsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam pengkongasian ini akan kembali menjadi modal.⁴⁹ Aspek keadilan seperti inilah yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kerjasama.⁵⁰

Madhhab Hanafi dan Hambali mengizinkan praktik ini dengan salah satu dari alternatif berikut:⁵¹

- a. Keuntungan dari kedua pihak dibagi menurut porsi dana mereka
- b. Keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda.

⁴⁸ Ibid., 176-177.

⁴⁹ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 206.

⁵⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 246.

⁵¹ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 212.

- c. Keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama.

5. Berahirnya *Shirkah 'Inan*

Faktor-faktor yang mempengaruhi bubarnya *shirkah 'inan* adalah sama dengan faktor yang mempengaruhi bubarnya *shirkah* secara umum, hanya saja khusus untuk *shirkah 'inan* hanya akan berakhir apabila tujuan dari kerjasama yang disepakati telah tercapai, yaitu pembelian dan pembagian kembali yang dilakukan berikutnya terhadap barang dagangan tertentu.⁵²

Jikalau dikaitkan dengan akad yang dilakukan antara pihak agen dengan penjual mainan maka *shirkah 'inan* mereka akan berakhir setiap pengambilan mainan tiba, yakni kurang lebih setiap 30 hari sekali jika salah satu mengingikan kerjasama tersebut berahir. Hal ini sesuai dengan berakhirnya *shirkah 'inan*, yakni setelah tercapainya tujuan dari kerjasama.



⁵² Ibid., 187.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA ANTARA AGEN DAN PENJUAL MAINAN DI TOKO AL-MUBAROKAH DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

A. Bentuk Akad Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Dalam akad kerjasama antara agen dan penjual mainan yang di teliti pada skripsi ini berlokasi Di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Diantaranya para agen yang bekerjasama adalah Bapak Indro dari aneka Toys, Bapak Lutfi dari agen mainan Sylona Accessories, Ibu Rina Collection, Bapak Imron dari Beauty Collection. Mereka memulai usahanya pada tahun 2013. Sebelumnya para agen tersebut mendapat informasi dari temannya yang juga sesama agen mainan keliling, yang sebelumnya mereka bekerja sebagai agen makanan ringan, roti, sabun, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian atas informasi yang diterima para agen tersebut tertarik untuk mendirikan usaha agen mainan keliling.¹

Mengenai bentuk akad kerjasama antara agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah tergantung dari kebijakan agen yang bekerjasama dengan

¹Lutfi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 04 Mei 2020.

penjual mainan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Indro menjelaskan bahwa:

*“Akad kerjasama yang saya lakukan dengan penjual mainan itu awalnya saya mencari penjual (toko) yang bersedia menjualkan mainan mbak, kemudian jika pihak penjual sudah bersedia saya akan menyerahkan sejumlah mainan tersebut kepada penjual untuk di jual kembali tanpa membeli ataupun membayar terlebih dahulu dengan jumlah, model, dan harga yang sudah ditentukan. Artinya penjual tidak langsung membeli mainan itu pada saat terjadi transaksi, tetapi akan dibayar kemudian setelah mainan laku, biasanya satu bulan berikutnya mbak”.*²

Dalam pelaksanaan akad kerjasama antara agen dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi yang berperan sebagai subjek adalah para agen yang selanjutnya disebut sebagai pihak I, dan penjual yaitu Ibu Karsiyem yang selanjutnya di sebut pihak II. Dalam hal ini pihak pertama sebagai penyedia mainan, sedangkan pihak II sebagai penyedia tenaga yaitu menjualkan mainan. Didalam akad kerjasama disebutkan beberapa jumlah mainan disediakan oleh pihak I, nama dan alamat relasi kerjasama atau penjual, nama agen, nomor telepon agen, tanggal transaksi, harga jual, harga dasar, jumlah barang, dan total pembayaran yang semuanya tertera pada kwitansi. Dalam akad kerjasama ini, mainan adalah objek dari akad kerjasama.³

Selain itu akad yang dilakukan oleh agen dan penjual mainan menggunakan akad lisan atau akad yang sederhana tanpa adanya hitam di atas putih. Hal ini dilakukan karena antara agen dengan penjual mainan ini didasari saling ridlo satu sama lain

² Bapak Indro, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 25 Februari 2020.

³Rina, *Hasil Wawancara*, Ngawi 2 April 2020.

Sebagian penuturan dari Ibu Rina terkait dengan akad bahwa:

“Akad (ijab dan qabul) dalam kerjasama ini dilakukan dengan sederhana mbak, atau menggunakan cara lisan karena lebih mudah dan atas dasar kepercayaan atau saling percaya satu sama lain mbak”.⁴

Diperjelas oleh Bapak Imron:

*“Meskipun akad yang kami lakukan dengan sederhana, akan tetapi dengan sighth perjanjian yang sederhana itu tidak mengurangi maksud dan tujuan dalam melakukan sebuah transaksi”*⁵

Dalam kerjasama ini terdapat ketidaksesuaian dari akad tersebut yaitu diketahui bahwa besaran keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak tidak disepakati pada awal kontrak melainkan diakhir (waktu pengambilan mainan).

B. Bentuk Modal Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Modal dalam sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, berasal dari dua belah pihak, seperti balon, mobil-mobilan, bongkar pasang, bogkar pasang, kaca pembesar, kelereng, ular tangga, buku mewarnai, pistol, aneka aksesoris, dan masih banyak lainnya. Agen bekerjasama dengan penjual yaitu sama-sama mengeluarkan modal meskipun jumlahnya tidak sama.

⁴ Ibu Rina, *Hasil Wawancara*, Ngawi 2 April 2020.

⁵ Bapak Imron, *Hasil Wawancara*, Ngawi 2 April 2020.

Bapak Imron mengatakan bahwa:

*“Sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan yaitu, pihak satu mencari penjual yang bersedia menjualkan mainan, yang sudah mempunyai toko sebagai tempat usaha, jika pihak II sudah bersedia, pihak satu menyerahkan sejumlah mainan kepada pihak ke II untuk dijual kembali tanpa membeli ataupun membayar terlebih dahulu, kemudian pihak II menjual kembali mainan yang diperoleh dari pihak I, setelah kurang lebih empat minggu pihak I mengecek mainan yang sudah diserahkan, sekaligus memberikan kwitansi kepada pihak II yang berisikan penetapan jumlah mainan, harga dasar mainan, harga jual mainan dan jumlah mainan yang harus di bayar, modal berasal dari kedua belah pihak, dari agen berupa barang mainan sedangkan dari pihak penjual menjualkan mainan”.*⁶

Di perjelas oleh Bapak Lutfi:

*“Kemudian pihak II membayar kepada pihak I sebesar jumlah yang sudah tertera pada kwitansi. Pembayaran dilakukan pada saat pihak I (Agen) datang mengecek mainan ke toko pihak II (Penjual). Sebagaimana mekanisme tersebut diatas, pihak I melakukan pengecekan setiap empat minggu sekali, untuk memeriksa dan mencatat mulai dari perkembangan jual beli, berapa mainan yang laku, berapa mainan yang belum laku, dan berapa mainan yang rusak kemudian menggantinya dengan mainan yang baru. Jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pihak II adalah hanya mainan yang sudah laku saja”.*⁷

Para agen memperoleh mainan yang di beli dari pabrik. Mainan dari pabrik tersebut, kemudian dijual kembali kepada para penjual di toko-toko dengan menyerahkan mainan terlebih dahulu dan dibayar kemudian hari. Agen mendapat keuntungan dari hasil kerjasama sedangkan penjual mendapat keuntungan dari hasil penjualan mainan tersebut.

Selain hal di atas Ibu karsiyem juga menjelaskan Bahwa:

“Modal kerjasama yang saya lakukan dengan para agen adalah kita sama-sama mengeluarkan modal mbak,agen sebagai penyedia member stok modal mainan, yang disitu ada bermacam-macam mainan dan saya hanya sebagai penyedia tempat dan tenaga setiap harinya mbak.

⁶ Imron, Hasil Wawancara, Ngawi, 02 April 2020.

⁷ Lutfi, Hasil Wawancara, Ngawi, 04 Mei 2020.

*Terkadang saya merasa terpaksa mbak, dan bukannya tidak mau atau gimana ya mbak, masalahnya sudah banyak agen yang bekerja sama dengan saya mbak, sudah ada 7-8 agen mainan loh mbak yang bekerjasama dengan saya belum lagi kalo mainan masih banyak yang belum laku, sudah saya coba berusaha menolak dengan menyarankan untuk pindah ketoko lain tetapi mainan tetap di tinggal, mau gimana lagi mbak dengan terpaksa saya menerima, karena menurut saya jika terlalu banyak agen, membayarnya akan semakin banyak, dan padahal saya juga belum mengetahui berapa banyak yang akan saya bayar”.*⁸

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan agen dan penjual bahwa kerjasama mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi bahwa kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut meskipun dengan nilai yang berbeda.

C. Mekanisme Pembagian Keuntungan Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Brigin Kabupaten Ngawi

Mengenai mekanisme pembagian keuntungan adalah tergantung dari kebijakan agen yang bekerjasama dengan penjual mainan. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Indro bahwa:

*“Mekanisme pembagian keuntungan untuk penjual dari seluruh hasil penjualan mainan dikurangi harga beli mainan, seluruh selisih atau sisa dari pehitungan tersebut menjadi bagian keuntungan agen dari hasil mainan yang dibeli penjual di kurangi modal yang ia keluarkan.”*⁹

Sebagaimana hasil wawancara dengan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa:

⁸ Karsiyem, *Hasil Wawancara*, Ngawi 02 April 2020.

⁹ Indro, *Hasil Wawancara*, Ngawi 25 Februari 2020.

*“Keuntungan sudah di tentukan oleh agen mbak, karena di awal kontrak tidak dijelaskan berapa bagian untung untuk saya ataupun berapa bagian untung bagi pihak Agen Tetapi saya akan mengalami keuntungan apabila hasil penjualan mainan terjual melebihi dari standard ukuran yang ditetapkan oleh pihak Agen setelah satu bulan berikutnya, sekaligus agen memeriksa dagangannya dan menukar dengan mainan yang baru, jika hasil penjualan mainan melebihi ukuran standart saya akan dapat bonus lebih, jika hasil penjual mainan setara dengan standart ukuran agen maka bisa dikatakan saya biasa saja (tidak untung juga tidak rugi). Akan berbeda lagi jika terjadi kerusakan terhadap mainan tersebut, maka sudah jelas bahwasaya akan merugi”.*¹⁰

Hal di atas dipertegas lagi dengan hasil wawancara dengan penjual mainan di Desa Kenongorejo yang menjelaskan bahwa:

*“Kalau masalah untung hanya akan saya ketahui setelah satu bulan kemudian mainan di tukar dengan yang baru mbak. Hal ini karena selama proses penjualan mainan pasti terdapat risiko ataupun keadaan yang tak terduga seperti terjadinya mainan yang telah rusak yang akan berpengaruh terhadap jumlah mainan yang saya hasilkan, karena terkadang mainan yang telah rusak saya yang menanggung mbak.”*¹¹

Kerjasama ini adalah ketika mainan ada yang rusak/cacat. Di dalam proses pengemasan maupun perawatan agen tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan mainan rusak antara lain adalah faktor pembeli. Banyak sekali macam mainan yang bisa merusak mainan ini antara lain pengemasan dari agen yang kurang rapih, pembeli sudah terlanjur di abil mainannya tetapi tidak jadi di beli, jumlah mainan yang terjual sedikit. Terkadang pun mainan yang rusak agen tidak menanyakannya jika penjual tidak memberitahunya.¹² Adapun keuntungan yang diterima oleh pihak agen yaitu selisih antara pengeluaran dalam akad kerjasama, harga pembelian mainan dari penjual dengan harga jual mainan

¹⁰Karsiyem, *Hasil Wawancara*, Ngawi 02 April 2020.

¹¹Ibid.

¹² Ibid.

agen. Dalam akad kerjasama ini, baik pihak I (Agen) ataupun pihak II (penjual) sama-sama melakukan pengelolaan terhadap mainan yang di jual belikan. Dan mereka juga sama-sama memberikan sejumlah modal, hanya saja bentuk modal dari penjual mainan berupa toko kecil dengan segala fasilitasnya. Sedangkan dari pihak Agen menyediakan barang yaitu berupa mainan dan mengelola mainan yang telah di tukar tersebut supaya lebih menarik.

Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan mainan dikurangi total pengeluaran dari pihak agen sebagai modal dari kemitraan ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan penjual menjelaskan bahwa:

*“Sebuah mainan di beli dari agen seharga Rp. 2.100,00 dijual sehargaRp. 2.500,00 jadi keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 400,00 diatas merupakan nominal keuntungan agen. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap kerjasama kemitraan di atas, penentuan keuntungan adalah berdasarkan jumlah mainan yang telah laku atau Indeks Performance yaitu penilaian dari pihak agen terhadap tingkat kerusakan mainan. Standar pencapaian keuntungan dari masing-masing agen berbeda, hanya saja aturan mainnya adalah sama”.*¹³

Jika hasil penjualan tidak ada yang rusak, maka pihak penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hasil jualan mainan tersebut, sedangkan jika hasil penjualan banyak yang rusak dan penjualan sedikit maka penjual akan mengalami kerugian, dan kerugian juga tidak di tanggung oleh penjual sendiri melainkan pihak agen juga mengalami

¹³ Karsiyem, *Hasil Wawancara*, 24 februari 2020.

kerugian tersebut, karena mainan yang rusak merupakan tanggungjawab agen.

Penulis dapat mengambil kesimpulan menurut Ibu Karsiyem bahwa kerjasama agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo disebut dengan agen. Kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut meskipun dengan nilai yang berbeda.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA ANTARA AGEN DAN PENJUAL MAINAN DI TOKO AL- MUBARAKAH DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

A. Analisa Fiqh Terhadap Akad Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan agen dan penjual mainan. Akad kerjasama antara agen dan penjual mainan adalah akad kerjasama secara lisan, agen datang kepada penjual menawarkan mainan untuk dijual. Jika penjual bersedia, agen akan meletakkan mainan di toko tersebut, dengan jumlah, model, dan harga yang sudah ditentukan. Artinya penjual tidak langsung membeli mainan itu pada saat terjadi transaksi, tetapi akan dibayar kemudian setelah mainan laku, biasanya satu bulan berikutnya, sekaligus agen memeriksa dagangannya dan menukar dengan mainan yang baru. Sedangkan mainan yang tidak laku menjadi tanggungjawab agen.¹

Dalam melakukan sebuah akad *shirkah*, terdapat rukun dan syarat seperti *shighah*, *'aqidain* dan objek yang ditransaksikan (*mawqud'alaih*).² Adapun dalam hal ini surat perjanjian atau surat kontrak yang telah

¹*Hasil Observasi*, Lihat Transkrip Observasi.

²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 265.

disepakati oleh kedua belah pihak akan menjadi *wakil shighah*, yang mana surat tersebut akan menjadi patokan selama akad berlangsung hingga akad selesai.³ Sedangkan rukun *shirkah* menurut jumhur ulama' sebagai berikut:

1. *Sighat*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada *ijab* dan *qabul* sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
 - d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *shirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawban inilah yang dimaksud sebagai akad *shigat*.

³RachmatSyafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 51.

2. Orang yang berserikat.

Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu: Pandai, Baligh, Merdeka Oleh karena itu aqad *shirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.⁴ Sayyid Sabiq berkata:

عَقْدُ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي وَرَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”

3. Pekerjaan.

Hendaknya pekerjaan diatur sesuai besarnya saham atau modal seperti halnya keuntungan dan kerugian. Maka bagi yang sahamnya besar seperempat hendaklah ia bekerja sehari dalam empat hari dan demikianlah jika mereka menyewa seorang pekerja maka upah pekerja itu di ambil dari harta pokok (modal) sesuai dengan saham semua pemegang saham.

⁴ Ibn Abidin, *Raddal- mukhtar*, ‘ala al- durr al- Mukhtar (Beirut: Dar al- Fikr, t. Th), 364.

4. Barang atau uang untuk modal Bersama

Hendaknya modal yang di investasikan berupa uang. Bagi orang yang memiliki barang dan menginginkan jadi anggota serikat hendaknya barang ditaksir nilainya dengan uang menurut harga yang berlaku pada saat itu dan memasukkannya menjadi modal serikat karena modal dengan harta benda itu tidak diketahui secara jelas nilainya, sedang muamalah dengan sesuatu yang tidak jelas dilarang syariat karena dapat menyebabkan hilangnya hak-hak dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁵

Dalam akad kerjasama yang di lakukan oleh agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo di dalamnya mengandung unsur keuntungan, partner, modal, kerugian dan risiko. Dalam hukum Islam, kerjasama ini termasuk dalam akad *shirkah*. *Shirkah* sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁶ Setiap akad *shirkah 'inan* terkandung akad *wakalah*, dalam akad *wakalah* terkandung izin dari *sharik* yang satu terhadap *sharik* lainnya untuk melakukan usaha.⁷ Atas dasar akad *wakalah* yang terkandung dalam akad *shirkah 'inan* maka terlahirlah beberapa

⁵ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *minhajul muslim, terj Andi Subarkah*, (Jakarta Timur: Insan Kamil, 2016), 615-616.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif), 32.

⁷ *Ibid.*, 33.

ketentuan, diantaranya bahwa setiap *sharik* dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli, baik dengan tunai maupun dengan cara tangguh.⁸

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan akad pada sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan dapat dikatakan sah menurut shari'at Islam, apabila memenuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan akad. Sehubungan dengan sahnya akad, akad kerjasama yang dilakukan oleh agen dan penjual mainan tersebut yaitu, Para pihak yang membuat akad. Dalam kerjasama ini pihak yang membuat akad ada dua yaitu, pihak I agen sebagai penyedia modal barang yang berupa mainan, dan pihak II penjual sebagai pihak yang menjualkan mainan. Kemudian para pihak tersebut harus memenuhi kelayakan untuk melakukan akad, yaitu berakal lagi *baligh*, bebas memilih atau tidak dibawah paksaan.

Setelah rukun akad terpenuhi, agar akad dapat dilaksanakan secara sah maka memerlukan syarat-syarat yang dapat berfungsi membentuk akad.⁹ Menurut Idris Ahmad syarat tersebut adalah. *Pertama*, Mengungkapkan kata yang menggunakan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu. *Kedua*, Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka wakil yang lainnya. *Ketiga*, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik bentuk mata uang ataupun yang lainnya. *Keempat*, Malikiyah

⁸ Ibid., 36.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 109.

menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *shirkah* disyaratkan baligh, merdeka, pintar (rusyd).¹⁰

Ditinjau dari segi akad pada praktik kerjasama ini akad atau kontrak kedua belah pihak berdasarkan keterangan responden adalah tidak ada perikatan perjanjian secara tertulis. Ini jelas tidak ada rupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Memperhatikan pada syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak pada saat melakukan perikatan yaitu harus ada kejelasan secara terang (tidak ada unsur gharar). Dalam kerjasama ini syarat akad sudah terpenuhi semua. Kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai atau dimiliki), tujuan tidak bertentangan dengan *shara'*.¹¹

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa kerjasama antara agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah akad kerjasama atau *shirkah*, tepatnya dalam jenis *shirkah 'inan* karena dalam kerjasama ini sudah terdapat akad *wakalah* yang berarti izin dari agen kepada penjual untuk menjualkan mainan, dan dianggap sah karena sudah sesuai dengan akad *shirkah* dalam Islam, pengertian *shirkah* itu sendiri, rukun, maupun syarat akad *shirkah* yakni yang berkaitan dengan *sighat* atau lafaz akad, orang yang berserikat, pokok pekerjaan, barang atau uang untuk modal bersama.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif), 128-130.

¹¹ Ibid., 99.

Walaupun ada pernyataan terpaksa dari pihak penjual, namun paksaan dari agen tidak terbukti, hal ini terlihat dari perbuatan penjual yang menyatakan sudah sepakat, yakni mainan tetap diterima kemudian dijual kembali. Demikian juga kedua belah pihak sudah memperoleh kemaslahatan bersama, tidak ada yang merasa keberatan ataupun dirugikan. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan agen bahwa mainan yang tidak laku menjadi tanggungjawabnya sendiri memang menjadi bagian dari strateginya, mainan yang belum laku juga dapat diolah kembali. Sedangkan pernyataan penjual juga merasa diuntungkan karena diberi modal oleh agen walaupun kemudian dibeli.

Sedangkan untuk macam akad dari segi hukum taklifinya adalah akad mubah, akad dari segi keabsahannya adalah termasuk akad sahah, akad dari segi bentuknya adalah akad tidak tertulis, dan ditinjau dari motif yang mendasarinya, akad yang ada pada sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan ini adalah termasuk akad *ijarah*.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk kerjasama agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi termasuk akad *shirkah 'inan* (kerjasama), yang dilakukan oleh agen dengan penjual atas dasar pernyataan kesepakatan kedua belah pihak dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengeluarkan modal meskipun jumlahnya berbeda dan hal ini sudah sah menurut hukum Islam.

B. Analisa Fiqh Terhadap Modal Antara Agen Dan Penjual Mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Modal dan kerja merupakan dua alasan pokok yang memberikan hak kepada salah seorang mitra untuk mendapat keuntungan, dengan imbalan yang sebanding dengan kualitas kerja dan ketrampilan pribadi sehingga, bagian keuntungan yang lebih besar yang diserahkan kepada investor dengan modal yang lebih kecil adalah tidak dibenarkan baik atas dasar modal ataupun kerja yang disumbangkan. Modal dalam sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, berasal dari dua belah pihak, seperti balon, mobil-mobilan, bongkar pasang, bogkar pasang, kaca pembesar, kelereng, ular tangga, buku mewarnai, pistol, aneka aksesoris, dan masih banyak lainnya. Agen bekerjasama dengan penjual yaitu sama-sama mengeluarkan modal meskipun jumlahnya tidak sama.¹²

Dari uraian di atas jelas bahwa ada ketentuan *shirkah 'inan* yang sudah ada dalam kerja sama tersebut yaitu sama-sama menyertakan modalnya meskipun jumlahnya berbeda. Yang mana pihak agen menyediakan modal berupa mainan kepada penjual untuk di jualkan. Sedangkan penjual memberikan tempat dan tenaga yang setiap hariya.

¹² Hasil Observasi, Lihat Transkrip Observasi.

Ditinjau dari segi kesepakatan ulama madhhab fikih, syarat sah *shirkah* dibagi menjadi dua sebagaimana berikut: *Pertama*, syarat-syarat *shirkah* yang disepakati ulama madhhab fikih, yaitu:¹³

1. Modal *Shirkah* diketahui yaitu kedua belah pihak atau lebih mengetahui jumlah modal dalam kerjasama tersebut. Karena keuntungan dan kerugian itu sangat erat kaitanya dengan mengetahui kondisi modal itu dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan batil dan itu haram. Berdasarkan firmanya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطَالٍ

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*¹⁴

2. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi, karena pada saat itulah aliansi biasa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan.
3. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

Kedua, Syarat-syarat *shirkah* yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:

- a. Shafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *shirkah*, dua harta harus di campur tetapi para fuqoha tidak mensyaratkan hal itu.

¹³ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 266.

¹⁴ QS. al-Baqarah 188.

- b. Malikiyah dan Shafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan prosentase modal yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *shirkah*.¹⁵

Persyaratan *shirkah* dalam akad dan modal yang dikemukakan Shafi'iyah sama dengan ulama Malikiyah yaitu pihak yang berakad harus seorang yang merdeka, balig, cakap dan shighah harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad baik secara lisan maupun tulisan. Mengenai modal, modal antara pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, modal harus bersifat tunai atau kontan, dan modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama.

Abu Hanifah berkata, "jika dua orang dalam kerjasama *'inan* sepakat bahwa keuntungan dan kerugian mengikuti besaran investasi mereka masing-masing, maka ini boleh. Jika salah seorang diantaranya mempersyaratkan dirinya mendapat jatah keuntungan yang jumlahnya lebih banyak ketimbang rekannya, maka ini juga boleh."¹⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dirujuk oleh Ahmad Azhar Basyir, sistem permodalan *shirkah 'inan* ini, tidak dapat keharusan bahwa modal usaha harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan harus menanggung resiko yang sama. Dalam usaha bisnis yang dilakukan *sharik*, setiap akad *shirkah 'inan* terkandung akad wakalah, dalam akad wakalah terkandung izin dari *sharik* yang satu terhadap *sharik* yang lainnya untuk melakukan usaha. Atas dasar akad wakalah yang terkandung dalam akad

¹⁵ Ibid., 267.

¹⁶ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008), 174.

shirkah 'inan maka terlahirlah beberapa ketentuan, diantaranya bahwa setiap *sharik* dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli, baik dengan tunai maupun dengan cara tangguh.¹⁷

Dalam kerjasama antara agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Bringin Ngawi ini, kedua belah pihak sama-sama menyediakan modal, penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Bringin Ngawi ini adalah sah, sesuai dengan hukum Islam.

C. Analisa Fiqh Terhadap Pembagian Keuntungan Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Dalam hal keuntungan, kerjasama yang dilakukan oleh agen dengan para penjual mainan di desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah sudah diatur pembagian keuntungan dalam kontrak serta juga sudah di tentukan oleh agen keuntungan yang di peroleh pihak penjual.¹⁸

Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini adalah agen datang kepada penjual menawarkan mainan untuk dijual. Jika penjual bersedia, agen akan meletakkan mainan di toko tersebut, dengan jumlah, model, dan harga yang sudah ditentukan. Artinya penjual tidak langsung membeli mainan itu pada saat terjadi transaksi, tetapi akan dibayar kemudian setelah mainan laku, biasanya satu bulan berikutnya, sekaligus

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif), 36.

¹⁸ Hasil Observasi, Lihat Transkrip Observasi.

agen memeriksa daganagnya dan menukar dengan mainan yang baru. Sedangkan mainan yang tidak laku menjadi tanggungjawab agen. Total keuntungan dari penjualan mainan yang mereka peroleh dari selisih harga beli dengan harga jual persatu mainan. Misalnya sebuah mainan di beli dari agen seharga Rp. 2.100,00 dijual seharga Rp. 2.500,00 jadi keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 400,00. Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, ialah:¹⁹

عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَا عِدًّا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.

Sedangkan bagian keuntungan pihak penjual adalah selisih harga jual antara modal atau harga mainan yang sudah di tentukan oleh agen di awal seperti penyerahan modal atau mainan dalam kerjasama tersebut di beli pada kemudian hari, sehingga dalam satu akad terdapat beberapa perbuatan hukum. Seperti jual beli ketika penjual membeli mainan dari agen, hutang ketika pembelian tersebut dilakukan kemudian hari bukan pada saat terjadi penyerahan mainan, dan wakalah ketika mainan yang dijual sebenarnya masih menjadi milik agen. Ulama Hanafiyah menetapkan syarat *shirkah* ada tiga macam, yaitu:²⁰

1. Syarat sah, yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *shirkah* tidak terhenti karenanya.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Alma'arif, 56.

²⁰Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 104-105.

2. Syarat fasid/rusak, yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad.
3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas.

Dalam *shirkah 'inan* tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan standard yang sama, sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu, sehingga boleh saja, terjadi *shirkah* antara dua pihak dengan mempergunakan uang Mesir dan Syria. Namun keduanya harus dinilai dengan standard yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak melakukan pembubaran.²¹

Pembagian hasil dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sementara Imam Abu Hanifah, membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan (misal: jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungan berbeda). Disamping itu, para pihak dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari pihak lain, dengan alasan pekerjaan dan tanggungjawabnya lebih besar, sedangkan rugi di tanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah

²¹Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 156.

hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan.” Dalam *shirkah*, jika terdapat laba ataupun rugi ditanggung bersama oleh para pihak. Oleh karena itu, tidaklah sah suatu akad *shirkah* yang di dalam akadnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu pihak saja, karena tujuan melakukannya *shirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.²²

Imam Hanafi menerapkan prinsip keluwesan terhadap persoalan pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi sangat ketat dalam hal menetapkan persyaratan perjanjian yang mempengaruhi persoalan pembagian tanggungjawab. Perjanjian yang mensyaratkan investasi yang sama dan pembagian keuntungan yang tidak sama, atau investasi tidak sama dan pembagian keuntungan yang sama itu boleh dalam kerjasama ‘inan. Sebagai contoh, pihak yang menyumbangkan sepertiga seluruh permodalan dapat menuai satu setengah atau bahkan dua pertiga keuntungannya. Beberapa ahli fikih memandang pengaturan itu sebagai sebuah contoh persamaan yang menggelikan. Secara lebih spesifik, kerjasama ini masuk dalam kategori *shirkah* dikarenakan adanya modal

²² Ibid.

yang berasal dari kedua belah pihak, serta tenaga pengelolaan yang juga berasal dari kedua pihak hanya saja besarnya tidaklah harus sama.²³

Dan mengenai pembagian keuntungan tidak diketahui di awal kontrak perjanjian dan kadar prosentase keuntungan setiap pihak juga tidak diketahui. Proporsi keuntungan tidak dinyatakan dalam prosentase, melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui di akhir kontrak yakni pada saat satu bulan berikutnya sekaligus agen memeriksa dagangannya dan menukar dengan mainan yang baru. Karena waktu tersebut adalah masa penjualan mainan di toko dari pertama agen meletakkan mainan sampai satu bulan kemudian agen menukarkan mainannya dengan yang baru.²⁴

Dalam *shirkah 'inan* tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan standard yang sama, sehingga keduanya bias melebur menjadi satu, sehingga boleh saja, terjadi *shirkah* antara dua pihak dengan mempergunakan uang Mesir dan Syria. Namun keduanya harus dinilai dengan standard yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak melakukan pembubaran.²⁵

²³ Maulana Hasanudin, JaihMubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33.

²⁴Indro, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 25 Februari 2020

²⁵Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 156.


Di dalam kontrak antara agen dengan penjual mainan sudah disepakati bahwa mainan yang rusak adalah menjadi tanggung jawab penjual, sehingga pihak agen tidak harus dikenakan biaya potongan untuk mainan yang rusak pada saat pengambilan mainan tiba. Hal tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan tidak adanya proses konfirmasi tindak lanjut apakah penyebab dari rusaknya mainan tersebut. Jika memang mainan rusak karena kelalaian pihak penjual, maka sudah sepantasnya jika pihak penjual diharuskan untuk membayar biaya ganti rugi.²⁶ Namun, jika mainan rusak karena faktor pembeli maka sudah seharusnya kerugian ditanggung bersama.²⁷ Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.²⁸ Namun, dalam hal ini terdapat kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana bisa menjadikan akad tersebut sah menurut hukum Islam, karena tidak ada yang merasa terpaksa dan merasa tidak dirugikan satu sama lain. Selanjutnya dalam kerjasama ini juga sudah terdapat akad wakalah yaitu izin dari agen kepada penjual untuk menjualkan mainan, karena mainan tersebut masih menjadi milik agen yang kemudian mainan yang sudah laku tersebut dibeli oleh penjual dengan harga dasar yang sudah ditetapkan agen.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 29.

²⁷ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008), 174.

²⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Resiko>, (diakses pada tanggal 27 Mei 2020, jam 15.11).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah sah, karena dalam menentukan besaran proporsi keuntungan adalah berdasarkan adil modal dari masing-masing pihak, hanya saja ketentuannya yang kurang jelas karena tidak ada keterbukaan diantara kedua belah pihak.²⁹ Melainkan hanya dinyatakan dalam bentuk rupiah tanpa prosentase laba yang jelas, sehingga pihak penjual juga tidak akan tahu berapa saja keuntungan yang akan diterima oleh pihak penjual hanya saja sudah jelas bahwa keuntungan dari pihak agen lebih besar mengingat jumlah proporsi modal dari agen juga sangat berbeda jauh dari proporsi modal pihak penjual. Jika semua agen menyumbangkan modal sekaligus kerja, maka berapapun pembagian keuntungan yang disepakati bersama adalah sah dalam *shirkah 'inan*.



²⁹ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 190.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi” maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang di gunakan dalam sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah akad kerjasama atau *shirkah*, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, pelaksanaan akad diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan pengertian *shirkah* itu sendiri, dan sudah memenuhi rukun maupun syarat-syarat dari akad *shirkah* yang pembagiannya masuk ke dalam jenis *shirkah ‘inan*.
2. Modal kerjasama yang dilakukan oleh agen dan penjual mainan di toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi ini adalah sah, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sistem permodalan *shirkah ‘inan* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha harus sama jumlahnya.

3. Pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan di Toko Al-Mubarakah Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi ini boleh dalam pembagian keuntungan akad *shirkah*, karena pembagian keuntungan dan kerugian berasal dari besaran modal yang dikeluarkan, walaupun kadar prosentasenya belum ditentukan di awal, karena telah menjadi kebiasaan. Dan kerugian hanya menjadi tanggungan agen boleh, karena disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan serta tidak ada pihak yang merasa keberatan maupun dirugikan.

B. SARAN

Diharapkan bagi agen dengan adanya kerjasama kemitraan ini agar melakukan akad dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa terbebani ataupun dirugikan, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung lama dan memberikan keuntungan yang diharapkan bagi kedua belah pihak. Khususnya bagi penjual, dengan adanya kerjasama kemitraan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Mengenai modal dalam kerjasama sebaiknya di jelaskan di awal akad supaya tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Mengenai pembagian keuntungan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk prosentase agar masing-masing pihak mengetahui bagian keuntungan satu sama lain agar dalam kerjasama terjalin hubungan yang baik tanpa ada yang merasa berat sebelah.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.*
- Ardiansah, Andi. Analisis Fiqh terhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah di Unit Jasa Keuangan Syariah “Nawa Kartika” Ponorogo 2011*
- Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.*
- Basyir, Ahmad Azhar. Riba; Utang Piutang dan Gadai. Bandung: Alma'arif; 1983*
- Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.*
- Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.*
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.*
- Ghazali, dkk , H. Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenata Media, 2010*
- Hasan, Ali. Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.*
Hasanudin, Maulana, Jaih Mubarak. Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Huda, Qomarul. Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011. Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.*
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Resiko>, (diakses pada tanggal 27 Mei 2018, jam 15.11).*
- John W, Crewel. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel, Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.*

- Kartika, Fidah. Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)*
- Karisma, Melynda Aryani Dwi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo*
- Khosyi'ah, Siah. Fiqih Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia, 2014.*
- Meleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006*
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012*
- Prasetyo, Danang Beny. Analisa Fiqh Terhadap Penerapan "Kerjasama Kemitraan" Peternakan Ayam Potong Di Desa Sido Wayah Penekan Magetan 2012*
- Safira, Martha Eri. Hukum Ekonomi. Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012.*
- Syaukani (al). Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum. Vol 4. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.*
- Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.*
- Udovitch, Abraham L. Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya). Kediri: Qubah, 2008.*
- Ulum, Fahrur. Perbankan Syariah di Indonesia. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011.*
- Yustanto, Muhammad Ismail, Muhammad Kareber Widjajakusuma. Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.*